



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Telp. (0761) 859318 Fax. (0761) 859318, Pekanbaru

Website : www.dispusip.pekanbaru.go.id, Twitter : @bpadpekanbaru

Email: bpadkotapekanbaru@gmail.com, Fb : badan perpustakaan dan arsip kota pekanbaru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PEKANBARU

NOMOR PK.13.02/DISPUSIP/145 /2022

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN KAMPUNG BANDAR
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan perpustakaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi Kota Pekanbaru Smart City Madani dan terwujudnya Pekanbaru Cerdas melalui gerakan membaca serta gerakan literasi, maka perlu didukung dengan adanya perpustakaan sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru tentang Pendirian Perpustakaan Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Perpustakaan Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan nama **Perpustakaan Bandar Bertuah Kelurahan Kampung Bandar**
- KEDUA** : Perpustakaan Bandar Bertuah Kelurahan Kampung Bandar, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada swadaya masyarakat dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Desember 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,**



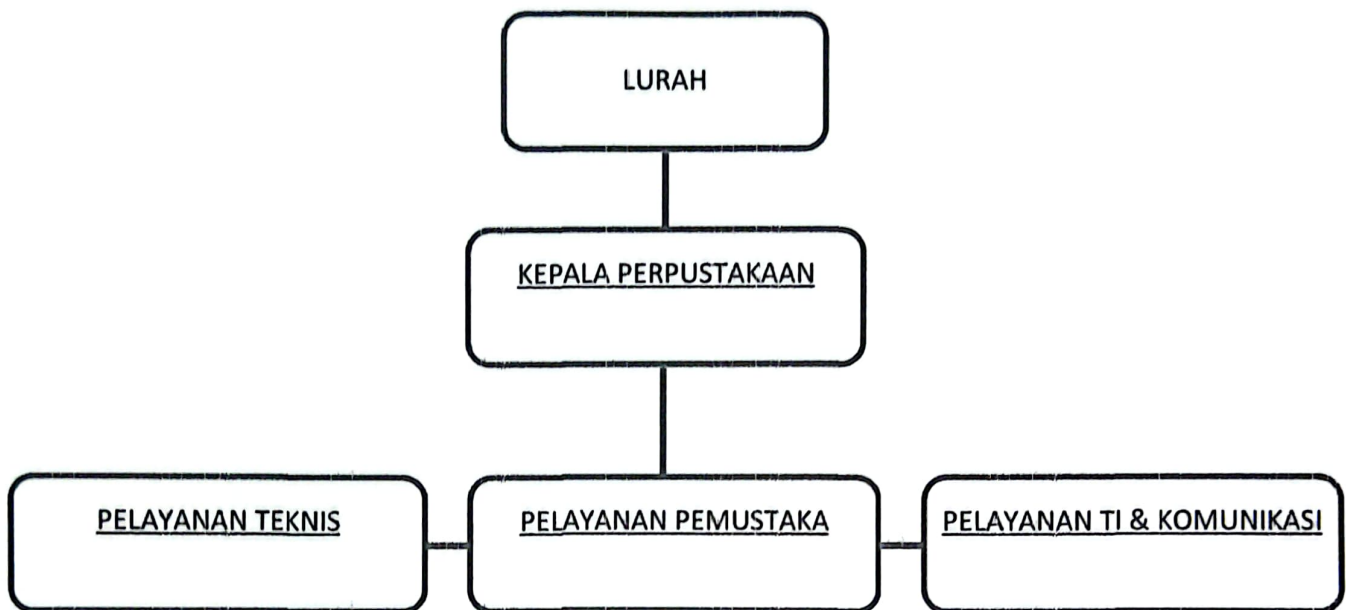
Ir. Hj. NELFIYONNA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19651105 199703 2 003

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU**
NOMOR : PK.13.02/DISPUSIP/ 145 /2022
TANGGAL : 1 Desember 2022

**STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN BANDAR BERTUAH
KELURAHAN KAMPUNG BANDAR KECAMATAN SENAPELAN**



**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,**



Ir. Hj. NELFIYONNA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651105 199703 2 003